

PENETAPAN ATASAN BENDAHARA PEMBANTU

2017

KPT 08.1 TAHUN 2017, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 08.1/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017 TENTANG PENETAPAN ATASAN BENDAHARA PEMBANTU DAN BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN HIBAH TAHUN 2017.

ABSTRAK : Bahwa untuk tertib pengelolaan Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada KPU Kabupaten Sukabumi, perlu mengangkat Atasan Langsung Bendahara Pembantu dan Bendahara Pembantu Hibah Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri keuangan Nomor 252 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG ATASAN BENDAHARA PEMBANTU DAN BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN HIBAH TAHUN 2017.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2017.

-